

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 91.B

2020

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 91.B TAHUN 2020**

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA YANG TIDAK MAMPU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KECAMATAN BANTARGEBAH PADA KEGIATAN PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK YANG BERSUMBER DARI BANTUAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan bantuan pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orangtua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Beasiswa bagi siswa yang tidak mampu PAUD, SD dan SMP di Kecamatan Bantargebah pada Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik yang bersumber dari Bantuan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia No.6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor : 420/4414-Disdik.Renprog, Perihal Rapat Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Beasiswa bagi siswa yang tidak mampu PAUD, SD dan SMP di Kecamatan Bantargebang pada Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik yang Bersumber dari Bantuan Provinsi DKI Jakarta, tanggal 15 Desember 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA YANG TIDAK MAMPU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KECAMATAN BANTARGEBAH PADA KEGIATAN PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK YANG BERSUMBER DARI BANTUAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur Formal, Non formal dan Informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang di tunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Kepala Sekolah adalah pemimpin di satuan pendidikan yang tugasnya menjalankan manajemen satuan pendidikan yang dipimpinnya.
11. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada siswa yang memenuhi persyaratan.

12. Siswa adalah peserta didik yang ada pada jenjang PAUD, SD dan SMP.
13. Wali adalah wakil atau pengampu dari calon siswa yang orang tuanya warga Kota Bekasi dan telah meninggal dunia.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud pemberian beasiswa ini adalah membantu siswa yang berdomisili di wilayah Kecamatan Bantargebang untuk memenuhi kebutuhannya selama satu tahun.

Pasal 3

Tujuan pemberian beasiswa ini adalah untuk :

- a. membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu;
- b. memberi motivasi dan semangat kepada siswa untuk berupaya selalu berprestasi, berkarakter, dan berkompeten.

Pasal 4

Sasaran Peraturan Wali Kota ini adalah siswa yang tidak mampu PAUD, SD dan SMP Swasta yang berdomisili di Kecamatan Bantargebang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah siswa tidak mampu Jenjang PAUD, SD dan SMP Swasta.

BAB IV ASAS

Pasal 6

Pemberian beasiswa ini dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. obyektif;
- d. tanpa diskriminatif.

BAB V SYARAT PENERIMA BEASISWA

Pasal 7

Penerima beasiswa bagi siswa tidak mampu, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. surat permohonan kepada Wali Kota c.q Kepala Dinas Pendidikan;

- b. berdomisili di Kecamatan Bantargebang (fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga yang telah diverifikasi);
- c. Surat Keterangan Domisili;
- d. asli Surat Keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh Lurah.

BAB VI BESARAN DAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 8

Besaran dan Penerima Beasiswa siswa yang tidak mampu PAUD, SD dan SMP ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK

Pasal 9

- (1) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik diberikan untuk membantu siswa dalam menempuh pendidikan selama satu tahun.
- (2) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk siswa yang berasal dari Sekolah Swasta dipergunakan untuk membantu membayar uang SPP.
- (3) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik tidak diperkenankan untuk membiayai operasional Sekolah.

BAB VIII TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 10

- (1) Tata Cara Pemberian Beasiswa bagi siswa yang tidak mampu PAUD, SD dan SMP di Kecamatan Bantargebang pada Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik yang Bersumber dari Bantuan Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :
 - a. Sekolah mengusulkan nama siswa calon penerima Beasiswa yang sudah diverifikasi oleh Kepala Sekolah sesuai dengan Pasal 7 dan dengan melampirkan surat permohonan dan persyaratan kepada Kepala Dinas Pendidikan;
 - b. usulan nama-nama siswa yang tidak mampu PAUD, SD dan SMP di Kecamatan Bantargebang pada Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik yang Bersumber dari Bantuan Provinsi DKI Jakarta dilakukan verifikasi oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Dinas;
 - c. hasil verifikasi nama siswa penerima Beasiswa bagi siswa yang tidak mampu PAUD, SD dan SMP di Kecamatan Bantargebang pada Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik yang Bersumber dari Bantuan Provinsi DKI Jakarta oleh Tim disampaikan kepada Kepala Dinas;

- d. pengusulan penerima Beasiswa bagi siswa yang tidak mampu PAUD, SD dan SMP di Kecamatan Bantargebang pada Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik yang Bersumber dari Bantuan Provinsi DKI Jakarta diusulkan kepada Wali Kota;
 - e. penetapan nama-nama penerima dan besaran Beasiswa bagi siswa yang tidak mampu PAUD, SD dan SMP di Kecamatan Bantargebang pada Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik yang Bersumber dari Bantuan Provinsi DKI Jakarta dengan Keputusan Wali Kota;
 - f. pemberian Beasiswa bagi siswa yang tidak mampu PAUD, SD dan SMP di Kecamatan Bantargebang pada Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik yang Bersumber dari Bantuan Provinsi DKI Jakarta diserahkan langsung melalui rekening sekolah kepada siswa penerima beasiswa yang dibuktikan dengan daftar nama penerima;
 - g. penyaluran Beasiswa bagi siswa yang tidak mampu PAUD, SD dan SMP di Kecamatan Bantargebang pada Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik yang Bersumber dari Bantuan Provinsi DKI Jakarta dilakukan melalui Bank BJB, yang selanjutnya akan disalurkan melalui rekening sekolah masing-masing 1 (satu) kali pemberian dalam 1 (satu) Tahun Anggaran;
 - h. sekolah swasta menyerahkan asli kwitansi pembayaran SPP kepada siswa yang tidak mampu PAUD, SD dan SMP di Kecamatan Bantargebang pada Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik yang Bersumber dari Bantuan Provinsi DKI Jakarta kepada Dinas Pendidikan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IX PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas melaporkan Pelaksanaan Kegiatan pemberian beasiswa bagi siswa yang tidak mampu pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di kecamatan bantargebang pada Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik yang bersumber dari bantuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Wali Kota.
- (2) Kepala Dinas membuat Pertanggungjawaban penyaluran beasiswa bagi siswa yang tidak mampu pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kecamatan Bantargebang pada Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik yang bersumber dari bantuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dibuktikan dengan asli kwitansi SPP sesuai tata kelola keuangan Pemerintah Daerah.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pemberian Beasiswa bagi siswa yang tidak mampu PAUD, SD dan SMP yang berdomisili di wilayah Kecamatan Bantargebang pada Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Pemberian Beasiswa bagi siswa yang tidak mampu PAUD, SD dan SMP di Kecamatan Bantargebang pada Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik yang bersumber dari Bantuan Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk pemantauan bersama Tim Teknis.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Tata Cara pemberian beasiswa bagi siswa yang tidak mampu PAUD, SD, dan SMP di Kecamatan Bantargebang pada Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik yang bersumber dari Bantuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota .

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 23 Desember 2020

WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 91.B SERI E

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 91.B TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA YANG TIDAK MAMPU
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DI KECAMATAN BANTARGEBAWANG PADA KEGIATAN PENYEDIAAN
BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK YANG BERSUMBER DARI BANTUAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
FORMAT SURAT PERMOHONAN BAGI SISWA TIDAK MAMPU

Bekasi,

Hal : Permohonan Bantuan
Pendidikan / Beasiswa
Siswa tidak mampu
Kecamatan Bantargebang

Kepada :
Yth. Wali Kota Bekasi
Cq. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bekasi
di-

BEKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Orang Tua/Siswa :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat :

Nomor Telepon :

adalah orang tua siswa dari

Nama Siswa :

Tempat/Tanggal Lahir :

Asal Sekolah :

Alamat Sekolah :

Dengan ini saya bermaksud mengajukan bantuan pendidikan / beasiswa untuk anak kami kepada Wali Kota Bekasi, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP Orang tua siswa (Berdomisili di Kecamatan Bantargebang);
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah diverifikasi;*
3. Surat Keterangan Domisili;*
4. Asli Surat Keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh Lurah.

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatian serta kesediaan Bapak mengabulkan permohonan bantuan pendidikan / beasiswa anak saya, kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.....
NIP.

Pemohon,

Materai 10000

Orang tua siswa/Wali siswa

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 91.B SERI E